



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I Umur 47 Tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Agama Islam

Alamat Jl. Tenggumung Wetan 5-B/Buntu-7, RT. 005/RW. 009,
Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya disebut
sebagai PEMOHON I

PEMOHON II Umur 78 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam Alamat

Dusun Kanjar, Kel. Pangelen, Kec. Sampang, Kab.
Sampang sebagai PEMOHON II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa H. Zainullah alias Muafi bin Kasan pernah menikah dengan PEMOHON II pada tanggal 04 September 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga).
- Bahwa H. Zainullah alias Muafi bin Kasan dengan PEMOHON II dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - PEMOHON I
- Bahwa H. Zainullah alias Muafi bin Kasan, telah meninggal dunia secara Islam Pada 20 Januari 2007, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya.

Hlm. 1 dari 11 Pen. No. 3477/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Almarhum H. Zainullah alias Muafi bin Kasan meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya yang bernama Kasan pada tanggal 05 Juli 1992, sedangkan Ibu kandungnya yang bernama B. Muafi meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1990, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Zainullah alias Muafi bin Kasan, telah meninggalkan 2 (dua) orang Ahli waris yang sah yang beragama Islam yaitu:
 - PEMOHON II sebagai Istri/Janda
 - PEMOHON I sebagai anak Perempuan
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Zainullah alias Muafi bin Kasan tidak pernah menikah dengan siapapun kecuali dengan PEMOHON II;
- Bahwa H. Zainullah alias Muafi bin Kasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat seorang anak;
- Bahwa sebelum Almarhum H. Zainullah alias Muafi bin Kasan meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa, rekening bank rumah, tanah dengan Status Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Petok D, BPR, koperasi, pensiunan, serta beberapa harta benda lainnya yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhum H. Zainullah alias Muafi bin Kasan dan PEMOHON II;
- Bahwa saat ini PARA PEMOHON bermaksud untuk mengurus jual - beli, balik nama, serta untuk mengurus surat - surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum H. Zainullah alias Muafi bin Kasan serta melakukan perbuatan - perbuatan hukum lainnya atas harta benda lain yang masih tercatat atas nama Almarhum H. Zainullah alias Muafi bin Kasan dan PEMOHON II tersebut, sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, diperlukan *Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya*;
- Bahwa harta peninggalan dari Almarhum H. Zainullah alias Muafi bin Kasan, saat ini tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini PARA PEMOHON tetap menguasai harta peninggalan dari Almarhum H. Zainullah alias Muafi bin Kasan dan PEMOHON II tersebut.

Hlm. 2 dari 11 Pen. No. 3477/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
- Menetapkan ahli waris yang sah dan beragama Islam dari Almarhum H. Zainullah alias Muafi bin Kasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2007 adalah:
 - PEMOHON II sebagai Suami/Duda
 - Dyah Ayu Deksina alias Dia Ayu Deksina binti Subeki alias Soebeki sebagai anak Perempuan
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PEMOHON.

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, PARA PEMOHON mohon Putusan yang se adil - adiknya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mohammad Luqman Maulana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mohammad Luqman Maulana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Luqman Maulana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

Hlm. 3 dari 11 Pen. No. 3477/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suyatin dengan Sukarto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Trisno, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Trisno, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suyatin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukarti yang menyatakan bahwa Toiman telah meninggal dunia tahun 1972, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukarti yang menyatakan bahwa Sireng telah meninggal dunia tahun 1993, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukarti yang menyatakan bahwa Toiman semasa hidupnya menikah dengan Sireng serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Trisno dan Suyatin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukarti yang menyatakan bahwa Trisno belum pernah menikah dan tidak punya anak, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukarti yang menyatakan bahwa Trisno belum pernah menikah dan tidak punya anak serta mempunyai adik bernama Suyatin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Mochammad Yunus bin Achmad, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tuwowo 3-E/3-A, RT. 005 RW. 004, Kel. Kapas Madya Baru, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 11 Pen. No. 3477/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Trisno Bin Toiman dan Suyatin Bin Toiman;
- Bahwa, Trisno Bin Toiman telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2007, dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- Bahwa, setahu saksi, Trisno Bin Toiman mempunyai seorang saudara kandung bernama Suyatin Bin Toiman;
- Bahwa, setahu saksi, saudara kandung Trisno Bin Toiman yang bernama Suyatin Bin Toiman juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2010, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sukarti Binti Karno, serta dikaruniai seorang anak bernama Mohammad Luqman Maulana Bin Suyatin;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Trisno Bin Toiman dan almarhum Suyatin Bin Toiman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Trisno Bin Toiman dan Suyatin Bin Toiman yang bernama Toiman telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Trisno Bin Toiman dan Suyatin Bin Toiman bernama Sireng juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi, Trisno Bin Toiman dan dan Suyatin Bin Toiman serta Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Trisno Bin Toiman dan almarhum Suyatin Bin Toiman;

2. Nama Abdul Malik bin Achmad, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tuwowo 3-E/3-A, RT. 005 RW. 004, Kel. Kapas Madya Baru, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Trisno Bin Toiman dan Suyatin Bin Toiman;

Hlm. 5 dari 11 Pen. No. 3477/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Trisno Bin Toiman telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2007, dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- Bahwa, setahu saksi, Trisno Bin Toiman mempunyai seorang saudara kandung bernama Suyatin Bin Toiman;
- Bahwa, setahu saksi, saudara kandung Trisno Bin Toiman yang bernama Suyatin Bin Toiman juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2010, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sukarti Binti Karno, serta dikaruniai seorang anak bernama Mohammad Luqman Maulana Bin Suyatin;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Trisno Bin Toiman dan almarhum Suyatin Bin Toiman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Trisno Bin Toiman dan Suyatin Bin Toiman yang bernama Toiman telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Trisno Bin Toiman dan Suyatin Bin Toiman bernama Sireng juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi, Trisno Bin Toiman dan dan Suyatin Bin Toiman serta Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Trisno Bin Toiman dan almarhum Suyatin Bin Toiman;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

Hlm. 6 dari 11 Pen. No. 3477/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Suyatin Bin Toiman (saudara kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Trisno Bin Toiman yang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2007, dan tidak ada ahli waris yang lain selain saudara kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Trisno Bin Toiman juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta semasa hidupnya almarhum Trisno Bin Toiman tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Sukarti Binti Karno (isteri/janda) dan Mohammad Luqman Maulana Bin Suyatin (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Suyatin Bin Toiman yang meninggal dunia pada tanggal 01 April 2010, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Suyatin Bin Toiman juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 Pen. No. 3477/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Trisno Bin Toiman telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2007, dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- Bahwa, Trisno Bin Toiman mempunyai seorang saudara kandung bernama Suyatin Bin Toiman;
- Bahwa, saudara kandung Trisno Bin Toiman yang bernama Suyatin Bin Toiman juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2010, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sukarti Binti Karno, serta dikaruniai seorang anak bernama Mohammad Luqman Maulana Bin Suyatin;
- Bahwa, almarhum Trisno Bin Toiman dan almarhum Suyatin Bin Toiman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Trisno Bin Toiman dan Suyatin Bin Toiman yang bernama Toiman telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Trisno Bin Toiman dan Suyatin Bin Toiman bernama Sireng juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, Trisno Bin Toiman dan dan Suyatin Bin Toiman serta Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Trisno Bin Toiman dan almarhum Suyatin Bin Toiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok ahli waris menurut hubungan darah termasuk saudara (laki-laki dan perempuan)";

Hlm. 8 dari 11 Pen. No. 3477/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dan beragama Islam dari Almarhum H. Zainullah alias Muafi bin Kasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 januari 2007 adalah:
 - 2.1 PEMOHON II sebagai Suami/Duda
 - 2.2 Dyah Ayu Deksina alias Dia Ayu Deksina binti Subeki alias Soebeki sebagai anak Perempuan
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 Pen. No. 3477/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 11 Pen. No. 3477/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 11 Pen. No. 3477/Pdt.P/2023/PA.Sby